

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Melakukan konseling kepada pelaku dan korban KDRT

Rumah Perempuan berperan penting dalam memberikan konseling kepada pelaku dan korban KDRT serta memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang sedang dialami oleh pelaku dan korban KDRT, walaupun tahap konseling ini sulit karena pelaku dan korban tidak mau memberikan informasi yang terbuka kepada Rumah Perempuan, sehingga Rumah Perempuan juga selalu memberikan bimbingan konseling kepada pelaku dan korban mengenai KDRT ini.

2. Peranan Rumah Perempuan dalam memediasi pelaku dan korban KDRT.

Upaya memediasi korban dan pelaku KDRT juga merupakan peranan penting Rumah Perempuan dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku KDRT dengan melakukan pendekatan dari beberapa pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dari pelaku dan korban KDRT.

3. Pendampingan Rumah Perempuan kepada korban KDRT dalam proses hukum di tingkat Kepolisian sampai tingkat Pengadilan.

Di dalam proses hukum, Rumah Perempuan berperan dalam mendampingi korban KDRT baik di tingkat kepolisian sampai pada

tingkat pengadilan, hal ini merupakan salah satu peran penting dari Rumah Perempuan. Dalam pendampingan ini Rumah perempuan juga berkoordinasi dengan kepolisian dalam penetapan pasal dan membangun diskusi dengan jaksa dengan memberikan gambaran mengenai kasus yang sedang ditangani.

4. Upaya rumah perempuan dalam proses pemulihan psikis dan fisik korban.

Peran penting yang terakhir yaitu pada tahap pemulihan fisik dan psikis korban KDRT, dimana Rumah Perempuan memberikan layanan individu kepada korban seperti pelayanan medis dan pelayanan psikis dan dilakukan oleh tenaga ahli yang disiapkan oleh Rumah Perempuan dan bekerjasama dengan LSM American Friends Service Committee.

5.2. Saran

1. Bagi rumah perempuan harus lebih bekerja secara optimal sehingga mampu menciptakan rasa aman kepada korban KDRT, serta mengoptimalkan kapasitas kerja dari para tenaga ahli di dalam rumah perempuan itu sendiri. Bagi korban KDRT yang mengalami kekerasan baik itu fisik maupun psikis harus lebih terbuka dalam pemberian informasi kepada rumah perempuan sehingga masalah yang dialami korban dapat diselesaikan dengan baik. Korban juga akan mendapatkan perlindungan dari pelaku, serta mendapatkan solusi untuk melihat ke arah

yang lebih baik setelah terselesaikan masalah kekerasan yang dihadapi korban.

2. Dalam proses mediasi sebaiknya rumah perempuan juga wajib memberikan pengertian kepada keluarga, sehingga keluarga lebih peka terhadap masalah yang dihadapi oleh pelaku dan korban KDRT. Rumah perempuan lebih mengusahakan agar tidak perlu adanya proses hukum, sehingga pelaku dapat diberikan efek jera yang lebih pantas dari keluarga atau dari korban melalui proses mediasi tersebut.
3. Bagi kepolisian harus mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan rumah perempuan sehingga jika timbul masalah kekerasan yang melibatkan lembaga hukum lain yang juga berkompeten didalamnya maka kepolisian sudah mampu untuk berkoordinasi dengan baik, karena hal ini menyangkut psikis atau mental dari korban KDRT. Bagi Rumah Perempuan mampu untuk mendampingi korban dalam setiap tingkatan proses hukum yang dijalani oleh korban KDRT sehingga perkembangan psikis korban selalu diketahui dengan baik.
4. Rumah perempuan harus mampu mengupayakan tenaga ahli yang mampu bekerja sesuai dengan bidang pelayanan pemulihan psikis korban baik itu medis, rohani, dan mental korban, sehingga korban dapat berusaha sebaik mungkin dalam menjalani kehidupannya setelah kasus kekerasan yang dialaminya selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nanawi**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dirdjosisworo, Soedjono**, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Gosita, Arief** *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Miller Valerie dan Covey Jane**; *Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Murniati, Nunuk Prasetyo**, *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Poerwardamita**, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rambe, Ropaun**, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Savitri, Niken**, *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Soekanto, Soerjono**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- , *Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum*, Rajawali Pers, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soesilo, R.** *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Wilachandrawila, Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Winarta Frans Hendra, *Advokasi Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Windhu Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

B. Perundang-undangan

Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Sidang ke-II Tahun 1992*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

C. Internet

<http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id>.

rmhperempuan@yahoo.co.id.

<http://html.wikipedia.tidak.mencari.laba.com>.

D. Sumber lain

Data hasil wawancara dengan bapak IR. Rambu Mella direktur tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.05 WITA.

Data hasil wawancara dengan koordinator divis publikasi dan informasi ibu Debora Doeka, tanggal 17 Oktober 2013 pukul 09.20 WITA.

Data hasil wawancara dengan staf pendampingan dan advokasi bapak Noldy Tadu Hungu tanggal 17 Oktober 2013 pukul 11.45 WITA.

Data hasil Ibu Rahmawati Bagang bagian staf pendampingan dan advokasi tanggal 17 Oktober 2013, pukul:11.45 WITA.

Data hasil wawancara dengan wawancara dengan Brigpol Errich Foeh
NRP: 85010893 tanggal 17 Oktober 2013 pukul:15,30 WITA

Data hasil wawancara dengan Bapak Andhy Bresly A. Funu, SH dari LSM
American Friends Service Committee Indonesia.

Rumah Perempuan, *Leaflet*, Penerbit Rumah Perempuan, Kupang, NTT.